

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori/Konsep

##### 1. *Finance Technology*

Istilah *finance technology* bermula dari istilah *startup*. *Startup* inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya *finance technology*. Menurut Steve Black, *startup* merupakan konsep bisnis yang berukuran kecil dan masih mencari model bisnis yang tepat yang akan digunakan. *Startup* mulai menjadi fenomenal sejak perkembangan teknologi informasi. Tahun 1990-2000 merupakan periode awal perkembangan perusahaan teknologi informasi. Walaupun begitu pada tahun 1970-1980an sudah mulai bermunculan perusahaan teknologi yakni Apple dan Microsoft.<sup>1</sup> Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), istilah teknologi finansial merupakan sebutan untuk inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari dua kata yakni *financial* dan *technology*. Istilah *financial technology* mengacu pada perkembangan teknologi modern dalam bidang perbankan.<sup>2</sup> *Finance technology* mulai diklasifikasikan oleh Professor Douglas W. Arner yang berasal dari Hongkong University. Professor Douglas mengklasifikasikan *finance technology* ke dalam empat era. *Finance technology* 1.0 berlangsung selama tahun 1866-1967 dimana

---

<sup>1</sup>Doni Wijayanto, *Legal in Startup Business*, (Solo: Metagraf, 2018), 6-9.

<sup>2</sup>Mochammad Masrikhan, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Era Digital melalui Platform Online Wakafin.com dengan Konsep Crowdfunding sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat", dalam *ISTISMAR: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Desember 2018 diakses melalui <http://ejournal.unwaha.ac.id/> pada tanggal 16 Desember 2018, 5.

perkembangannya menyangkut infrastruktur dan komputerisasi yang menjadi awal mula terbentuknya jaringan keuangan global. Era *finance technology 2.0* yang berlangsung pada tahun 1967-2008 yang memasuki era penggunaan internet dan dimulainya digitalisasi keuangan. Terakhir *finance technology 3.0* dan *finance technology 3.5* berlangsung dari tahun 2008 hingga saat ini. *Finance technology 3.0* dimulai pada era penggunaan telepon maupun smartphone pada sektor keuangan. *Finance technology 3.5* saat dimulainya kemunculan dari wujud bisnis teknologi keuangan sebagai wajah baru pemanfaatan peluang dan inovasi teknologi dalam dunia perbankan.<sup>3</sup>

Awal mula munculnya *finance technology* sudah dimulai sekitar tahun 1980an. Sejak saat itu perubahan sistem perekaman data dilakukan melalui komputer. Zaman dahulu semua arsip ditaruh berupa kertas dan dalam bentuk hardcopy. Inilah yang membuat segala berkas menumpuk di dalam ruangan bahkan gudang. Padahal jika menggunakan sistem ini maka sangat tidak efektif karena selain memakan tempat juga tidak efisien dalam penyimpanan. Maka dari itu untuk meminimalisir kekurangan dari arsip berupa hardcopy maka metode lain perekaman data mulai dicari. Metode perekaman data mulai menggunakan komputer sehingga lebih mudah dalam penyimpanan. Perkembangan layanan keuangan yang didasarkan atas teknologi berkembang sangat cepat. Karena cepatnya perkembangan

---

<sup>3</sup>Iska Sri Mawarni, “Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada *Financial Technology* (Studi Kasus Terhadap Layanan Go-Pay “Gojek” di Kota Bandung)”, 2017, diakses melalui <http://aghina.staff.telkomuniversity.ac.id/> pada tanggal 07 April 2018, 2.

ini maka bank pun mulai bersinergi dengan teknologi. Tanpa sinergi yang baik dengan teknologi ditakutkan bank akan tertinggal dan ditinggalkan oleh konsumen.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan pasar terbesar dari *finance technology* karena jumlah populasi penduduknya paling besar se Asia Tenggara dan terbesar keempat di dunia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Indonesia's Fintech Association (IFA) sebanyak 78% pemain *finance technology* di Indonesia tumbuh pada periode tahun 2015 sampai 2016. IFA juga mencatat bahwa sekitar 135 sampai 140 perusahaan *startup* telah terdata hingga November 2016. Jumlah ini sejajar dengan pertambahan jumlah MAC (*middle-class and affluent costumer*) yang merupakan kelompok masyarakat yang akan mulai menggunakan uangnya untuk sosial ekonomi baik untuk kebutuhan rumah tangganya, layanan keuangan ataupun keperluan berkendara.<sup>5</sup> Perkembangan *finance technology* di Indonesia mendapat sambutan baik dari Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi bahkan berharap bahwa *finance technology* bisa berperan penting dalam pemberian fasilitas pembiayaan usaha mikro dan menjadi media perantara atas kebutuhan pembiayaan usaha di berbagai daerah. Dukungan dari Pemerintah ini ternyata terkait dengan adanya Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa

---

<sup>4</sup>Nur Kholis, "Perbankan dalam Era Baru Digital", dalam *Economicus* 9.1, 2018, 80-88, diakses melalui <http://www.ejournal.dewantara.ac.id/> pada tanggal 05 Juli 2018, 82.

<sup>5</sup>Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Finance Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", dalam *Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, 6, 2017, diakses melalui <http://www.fkbi.akuntansi.upi.edu/> pada tanggal 08 November 2018, 174.

Keuangan (OJK) pada tahun 2016. Hasilnya menunjukkan bahwa Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66% sedangkan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82%.<sup>6</sup>

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *finance technology* sangat efisien, hal ini disebabkan karena tidak diperlukan bangunan yang besar, banyak sumber daya manusia, namun kesempatan dan peluangnya sama. Penekanan biaya operasional yang dilakukan oleh *finance technology* menyebabkan penyaluran dana bisa lebih tepat dan cepat. *Finance technology* tidak hanya bisa melakukan pembiayaan, pembayaran atau jasa keuangan lainnya melainkan juga memperluas jangkauan terhadap nasabah yang awalnya awam terhadap perbankan.<sup>7</sup> Bentuk layanan jasa perbankan yang ditawarkan oleh *finance technology* jenisnya ada banyak. Terdapat layanan C2C/consumen to konsumen, B2C/business to konsumen dan B2B/business to business. Layanan C2C menekankan pada proses pembayaran atau investasi yang dilakukan secara langsung melalui akses internet antara konsumen satu dengan lainnya sedangkan bentuk layanan lainnya tidak secara langsung antara orang perorangan.<sup>8</sup> Layanan jasa perbankan yang diberikan melalui *finance technology* terbagi dalam beberapa bagian. Layanan yang diberikan antara lain *peer to peer, digital*

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup>Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT *Financial Technology* (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)", dalam *At-Tawasuth*, Vol. III, No. 2, 2018, diakses melalui <http://www.uinsu.ac.id/> pada tanggal 16 Desember 2018, 344.

<sup>8</sup>B. A. Herlambang, M. S. Zuhri dan D. Nuvitalia, "E-Marketplace Development With C2C Model and Appreciative Inquiry", dalam *Transformatika*, Vol. 15, No. 2, Januari 2018 diakses melalui <http://www.journals.usm.ac.id/> pada tanggal 15 Desember 2018, 96.

*banking, payment channel system, online digital insurance, crowdfunding* dan *lending*.<sup>9</sup> Lebih lanjut bentuk dasar *finance technology* terbagi dalam beberapa bagian yaitu:

Tabel 1. Bentuk Layanan Dasar *Finance Technology*<sup>10</sup>

Proses Bisnis	Bentuk Interaksi
Pembayaran ( <i>digital website, P2P payments</i> )	C2C
Investasi ( <i>equity crowdfunding, P2P lending</i> )	
Pembiayaan ( <i>crowdfunding, micro-loans, credit facilities</i> )	B2C
Asuransi ( <i>risk management</i> )	
Lintas-proses ( <i>big data analysis, precitive modelling</i> )	B2B
Infrastruktur ( <i>security</i> )	

Sumber: <http://www.nofieiman.com/>

Konsep interaksi C2C/consumen to konsumen merupakan bentuk transaksi yang dilakukan secara langsung antara penyedia jasa pembayaran atau investasi dengan konsumen secara perorangan atau bisa disebut sebagai bentuk transaksi orang perorangan. Layanan interkasi B2C/business to konsumen dilakukan antara pebisnis dengan konsumen

<sup>9</sup>Immanuel Adhitya Wulanata Chrismantianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, diakses melalui <http://www.ejournal.uksw.edu/> pada tanggal 21 April 2018, 134.

<sup>10</sup>Nofie Iman, “Financial Technology dan Lembaga Keuangan”, dalam <http://www.nofieiman.com/> disampaikan pada acara Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri di Hotel Grand Aston Yogyakarta tanggal 22 November 2016 diakses pada tanggal 07 April 2018, 7.

secara langsung, umumnya pebisnis disini merupakan perusahaan sehingga transaksi berlangsung antara perusahaan dengan pembeli atau lembaga dengan perorangan. Transaksi dalam bentuk B2B/business to business merupakan bentuk transaksi *finance technology* yang dilakukan antar perusahaan sehingga dapat disederhanakan bahwa transaksi ini dilakukan antar lembaga.<sup>11</sup>

Banyaknya jenis layanan *finance technology* tidak semua sudah dilakukan di Indonesia. Transaksi *finance technology* yang sudah dilakukan di Indonesia antara lain layanan *crowdfunding*, *lending* dan *digital payment*. Istilah *crowdfunding* walaupun terdengar masih asing di telinga namun sebenarnya mudah dicerna. Bahasa sederhana dari istilah *crowdfunding* yaitu pendanaan bersama atau pendanaan gotong royong. Menurut David A. Freedman dalam *A Brief History of Crwodfunding* dijelaskan bahwa *crowdfunding* merupakan metode pengumpulan kontribusi kecil yang jumlahnya banyak melalui *platform* pendanaan online.<sup>12</sup> *Crowdfunding* dilakukan melalui situs yang melayani transaksi *crowdfunding* yang disebut sebagai *platform*. Tujuan dari transaksi *finance technology crowdfunding* untuk memberikan dukungan secara positif terhadap proyek-proyek kreatif dari pihak-pihak yang sedang membutuhkan dana dalam nominal besar. Para pendukung yang hendak melakukan dukungan bisa memberikan dukungan sebagai donatur dengan

---

<sup>11</sup>Muhammad Ali Syakur, "Ecommerce Handphone dengan Model B2B, B2C, B2LELANG", dalam *Digital Information & System Conference*, 2015, diakses melalui <http://www.trunojoyo.ac.id/> pada tanggal 15 Desember 2018, 80-81.

<sup>12</sup>Doni Wijayanto, *Legal in Startup...*, 263-264.

melakukan transfer sejumlah uang ke rekening pengelola situs *crowdfunding*. Donasi yang telah terkumpul akan dikumpulkan oleh pihak pengelola situs *crowdfunding* selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu pengumpulan dana untuk sebuah proyek akan dibatasi oleh pengelola situs *crowdfunding*. Pemilik proyek akan memberikan kuasa penuh kepada pengelola situs untuk menerima dan menyimpan seluruh dana yang diberikan donatur kepada pemilik proyek. Tugas dari pengelola situs bertanggungjawab atas transparansi dana yang telah diberikan dari donatur melalui rekening pengelola situs.<sup>13</sup>

Tipe-tipe kegiatan *crowdfunding* dibagi didalam 4 jenis. Setiap tipe memberikan bentuk kerja sama yang berbeda, berikut tipe-tipenya:

a) *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai pemberi dana mengharapkan adanya timbal baik dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek *crowdfunding* yang telah diberikan.

b) *Lending-based Crowdfunding*

Donatur selaku pemberi dana menerima kompensasi secara berkala yang berupa bunga dan mengharapkan pembayaran kembali dana yang telah disalurkan dalam proyek. Contoh *platform crowdfunding lending-based* antara lain Modalku.com, Mekar.id, Kredina.com,

---

<sup>13</sup>Alivia Indriasri, Nyulistiowati Suryanti, dan Anita Afriana, "Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Situs Crowdfunding "Patungan. Net" Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", dalam *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1.1, 2017, diakses melalui <http://www.jurnal.fh.unpad.ac.id/> pada tanggal 15 Agustus 2018, 30.

InvesTree.com, Amarnya.com, GandengTangan.org, KoinWorks.com, Wujudkan.com, DanaDidik.com dan IndVes.com.

c) *Reward-based Crowdfunding*

Uang diberikan oleh donatur sebagai pemberi dana untuk mendapatkan keuntungan berupa selain uang.

d) *Donation-based Crowdfunding*

Pada jenis ini donatur murni melakukan pemberian dana guna memperlancar dan sebagai bentuk dukungan proyek.<sup>14</sup>

*Platform* sendiri merupakan model bisnis yang memberikan izin pada beberapa sisi (*producers* dan *consumers*) untuk melakukan interaksi dengan menyediakan sebuah infrastruktur yang bisa menghubungkan antara keduanya. Platform sendiri bisa dikatakan sebagai struktur tata kelola yang akan menentukan siapa saja yang dapat berpartisipasi, peran apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukan interaksinya dan bagaimana penyelesaian masalah, rangkaian standard dan protocol tambahan untuk memfasilitasi adanya hubungan, koordinasi dan kolaborasi antara keduanya.<sup>15</sup> *Crowdfunding* di Amerika Serikat mulai dikenal sejak Brian Camelio seorang musisi dan programmer yang ada di Amerika Serikat meluncurkan ArtistShare pada tahun 2003. Para musisi dapat mencari donasi dari penggemar mereka agar bisa memproduksi

---

<sup>14</sup>Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 259.

<sup>15</sup>Praja, Tetuko Lugas Edhita, “Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit”, *Diss*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2017 diakses melalui <http://www.repository.its.ac.id/42223/> pada tanggal 15 Agustus 2018, 1.

rekaman digital dan akhirnya meluas menjadi *platform* pengumpulan dana untuk proyek fotografi, film atau video. Maria Schneider merupakan artis pertama yang memperoleh *crowdfunding* melalui ArtistShare melalui proyek album jazznya “Concert in Garden”. Sejak saat itu proyek berbasis *crowdfunding* meluas. Pembagian keuntungan di antara pemberi dana bisa berupa produk yang dihasilkan atau ekspose nama. Jika jumlah dananya besar maka akan diekspose sebagai produser eksekutif.<sup>16</sup>

Selain *crowdfunding* dalam donasi murni juga ada investasi. Setiap penanaman modal dalam investasi harus diarahkan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya luas. Investor yang menginvestasikan dananya harus meningkatkan kualitas masyarakat tidak hanya dalam segi ekonomi saja melainkan juga dalam segi lainnya. Investasi merupakan bentuk layanan jasa keuangan lainnya yang dikelola oleh perusahaan *finance technology*. Investasi dikatakan sebagai kunci untuk membuka ruang gerak atas suatu bisnis agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar lagi. Akan tetapi kondisi investasi yang ada di Indonesia masih memerlukan pengkajian yang mendalam dan disosialisasikan pemahamannya secara luas. Meskipun begitu Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa aturan yang membahas mengenai bagaimana bentuk dan mekanisme investasi yang dijalankan secara digital.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Doni Wijayanto, *Legal in Startup...*, 264.

<sup>17</sup>Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di....*, 259.

Bentuk layanan jasa *finance technology* yang kedua adalah *lending*. *Lending* merupakan bentuk penyaluran dana kepada masyarakat setelah bank memperoleh dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk simpanan.<sup>18</sup> *Peer to peer lending* atau *P2P lending* adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan antar seorang dengan orang yang lain. Perkembangan teknologi membuat kegiatan peminjaman ikut berkembang dalam *platform*. Kegiatan pinjam meminjam secara online bisa dilakukan melalui berbagai perusahaan *peer lending*. Peminjam dan pemberi pinjam tidak melakukan pertemuan secara fisik dan bahkan tidak saling mengenal satu sama lain. Proses permohonan pinjaman *peer lending* harus masuk melalui website kemudian melakukan registrasi dan mengisi formulir. Setelah itu platform akan memverifikasi dan menganalisa jumlah pinjaman yang sedang diajukan. Pinjaman yang lolos akan diposting melalui website. *Islamic Peer to Peer Lending* sama dengan *P2P Lending* yakni kegiatan pinjam meminjam antara orang yang satu dengan yang lain yang didasarkan atas prinsip Islam. Sistem yang dibangun dibuat berdasarkan *Islamic Finance* dengan aturan dan larangan yang ada. Pengembalian dalam sistem konvensional didasarkan atas tingkatan bunga, dan bunga merupakan suatu hal yang haram karena termasuk dalam riba. Pembiayaan

---

<sup>18</sup>Rifka Regar, William A. Areros dan Joula J. Rogahang, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peingkatan Nasabah, Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado”, dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, Tahun 2016, diakses melalui <https://www.media.neliti.com/>, pada tanggal 12 Agustus 2018, 3.

dalam sistem syariah menggunakan skema bagi hasil baik jika mengalami keuntungan atau kerugian.<sup>19</sup>

*Digital payment* merupakan salah satu bentuk *finance technology* yang bergerak dalam bidang pembayaran secara elektronik. *Digital payment* dijadikan sebagai metode pembayaran bagi transaksi-transaksi secara digital. Transaksi melalui *e-commerce* juga membutuhkan pembayaran secara digital, disinilah fungsi dari *digital payment* berada. Sistem pembayaran secara digital bisa melalui kartu kredit online, dompet digital, tunai digital, sistem *stored value online*, sistem digital *accumulating balance*, sistem pembayaran cek digital dan sistem pembayaran *wireless*.<sup>20</sup> Saat ini pembayaran digital atau *digital payment* menjadi primadona masyarakat dalam melakukan pembayaran untuk transaksi apapun, baik transaksi tagihan bulayan atau sekedar membeli barang secara online.

## 2. Regulasi Pemerintah tentang *Finance Technology*

Di Indonesia terdapat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Disebutkan dalam Pasal 1 undang-undang ini bertugas untuk mengatur setiap usaha yang mendapatkan uang atau barang yang digunakan untuk melakukan

---

<sup>19</sup>Suci Fatikah Hapsari, “Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada Lembaga Pembiayaan Islamic Peer To Peer Lending”, *Thesis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2018, diakses melalui <http://103.229.202.68/dspace/handle/123456789/40361> tanggal 15 Agustus 2018, 44-47.

<sup>20</sup>Hestin Mulyasari, Thanh Thi Bi Dan, A, Bima Murti Wijaya, “Analisis Jenis Sistem Pembayaran Elektronik dalam Transaksi *E-commerce* di Indonesia”, dalam *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 2014, diakses melalui [www.fti.uajy.ac.id](http://www.fti.uajy.ac.id) pada tanggal 12 November 2018, 167.

pembangunan bidang kebudayaan, kesejahteraan sosial, mental dan kejasmanian atau keperluan sosial lainnya dan bukan untuk kepentingan yang sifatnya komersial. Selain isi undang-undang tersebut juga menjelaskan dalam poin penjelasan bahwa undang-undang menampung kehendak baik yang berasal dari masyarakat yang ingin menyumbang sesuatu saat kegiatan sosial secara gotong royong yang berguna dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur secara bersama-sama dalam pengumpulan barang atau uang. Undang-undang ini membahas mengenai bagaimana implementasi pengumpulan uang dan barang yang sifatnya untuk membantu masyarakat dalam berbagai segi. Diharapkan dengan pengumpulan atas barang dan uang tersebut bisa terwujud suatu keadaan masyarakat yang sejahtera dan makmur baik setelah terjadinya bencana atau memang untuk kebutuhan mendesak lainnya. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kegiatan berupa pengumpulan barang atau uang harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesejahteraan Sosial jika memang pengumpulan dana dilakukan di seluruh kawasan Indonesia. Sistem layanan *crowdfunding* dilakukan tidak untuk memperoleh keuntungan melainkan terkhusus pada kepentingan sosial. Namun perkembangan zaman membuat aturan dalam undang-undang tersebut hanya tepat ditujukan pada *crowdfunding* yang didasarkan pada donasi saja atau *donation based* bukan bentuk *crowdfunding* lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Doni Wijayanto, *Legal in Startup...*, 263-264.

Usaha pengumpulan sumbangan bisa dilakukan oleh suatu organisasi tidak boleh mengandung paksaan baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan aturan dalam pasal 3. Tujuan pengumpulan sumbangan yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, sosial, kesehatan, agama, kebudayaan, olahraga ataupun bidang kesejahteraan lainnya sesuai dengan Pasal 4. Tata cara pengumpulan sumbangan bisa diselenggarakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan tidak melanggar norma-norma yang ada sesuai dengan Pasal 5. Pasal 6 menjelaskan mengenai pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan yang jumlah maksimalnya sebanyak 10% dari hasil pengumpulan sumbangan yang dilakukan. Bahkan hasil pendapatan dari pengumpulan yang ada juga dibebaskan dari pajak atau pungutan lainnya. Permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan berada di tangan Menteri sosial yang disertai dengan persyaratan lengkap mengenai organisasi, peruntukan sumbangan, mekanisme pengumpulan sumbangan dan berbagai rencana lain yang berkaitan dengan mekanisme dari pengumpulan sumbangan yang terdapat pada pasal 7. Sekalipun telah mendapatkan izin dari Menteri Sosial namun pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh suatu organisasi akan tetap mendapatkan pengawasan dari departemen sosial sesuai dengan pasal 20.<sup>22</sup> Pengumpulan sumbangan harus benar-benar diawasi karena dewasa ini telah banyak oknum yang memanfaatkan sumbangan untuk kepentingan pribadi mereka. Selain PP Nomor 9 tahun

---

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tanggal 28 Agustus 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, 2-6.

1980 terdapat PP Nomor 16 Tahun 2015 yang membahas mengenai tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin.

Pengumpulan sumbangan masyarakat dilakukan dengan dua cara yakni secara langsung dan tidak langsung. Penghimpunan secara langsung merupakan bentuk pengumpulan sumbangan yang diterima secara langsung oleh lembaga terkait sedangkan yang dilakukan secara tidak langsung adalah pengumpulan sumbangan yang dilakukan melalui kegiatan sosial sesuai dengan pasal 4 dan 5. Sumbangan masyarakat bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri sesuai dengan Pasal 6. Setelah dilakukan pengumpulan maka sumbangan akan dipergunakan untuk fakir miskin yang disalurkan melalui lembaga kesejahteraan sosial. Perbedaannya dengan PP di Nomor 9 tahun 1980 terletak dalam Pasal 22 yang menyebutkan bahwa hasil sumbangan masyarakat untuk fakir miskin tidak boleh dipergunakan untuk operasional kegiatan penanganan untuk fakir miskin. Peruntukan hasil sumbangan terdapat dalam Pasal 24 yakni untuk kepentingan pengembangan potensi diri, pendidikan, hukum atau pelayanan sosial lainnya. Perbedaan lainnya adalah penggunaan sumbangan yang dilakukan melalui pejabat yang berwenang membutuhkan proposal pengajuan sehingga jelas peruntukan serta penggunaan dananya sebagaimana yang ditulis dalam Pasal 27. Pengajuan proposal juga memerlukan pertanggungjawaban terhadap dana yang telah

digunakan yakni pelaporan, pembinaan dan juga pengawasannya.<sup>23</sup> Penggunaan dana masyarakat yang dilakukan pengumpulannya melalui pejabat yang berwenang sangat riskan jika sampai disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan suatu hal yang wajib diatur selain pengumpulan uang dan barang. Pengelolaan zakat tujuannya sama dengan pengumpulan uang dan barang untuk fakir miskin namun cakupannya memang lebih sempit dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah yang ada. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat membahas mengenai pengelolaan zakat harus didasarkan atas beberapa asas seperti syariat Islam, terintegrasi, kepastian hukum, keadilan, amanah, akuntabilitas dan kemanfaatan. Undang-undang ini membahas mengenai lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah serta tentang pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporannya secara lengkap.<sup>24</sup>

Pemerintah selain melakukan pemberlakuan aturan mengenai pengumpulan barang atau uang terdapat aturan mengenai zakat, infaq dan shadaqah yang diatur sedemikian rupa, Pemerintah juga memberikan aturan masalah layanan pinjam meminjam uang melalui transaksi elektronik. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 membahas mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin, 2-9.

<sup>24</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 5.

informasi. Pada peraturan tersebut dijelaskan mengenai siapa yang berhak melakukan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang harus berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum yang diharuskan dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam adalah perseroan terbatas dan koperasi. Badan hukum sebagai badan yang memberikan layanan pinjam meminjam uang berbasis online harus berkekuatan hukum sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa diatasi melalui jalur hukum, karena masalah uang adalah masalah yang sensitif dan rawan penyelewengan. Selain bentuk badan usaha juga menjadi salah satu syarat pemberian izin layanan pinjam meminjam uang juga masalah jumlah modal yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang jumlahnya minimal 2,5 miliar rupiah. Modal minimal 2,5 miliar digunakan untuk mengcover jika terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan baik disengaja atau tidak. Selain mengcover kemacetan pinjaman yang diberikan kepada peminjam juga digunakan untuk mengcover jika tiba-tiba perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena masalah yang tidak terduga. Jumlah 2,5 miliar diharapkan bisa mengcover segala kemungkinan yang terjadi. Pemerintah memberikan batasan agar suatu hari tidak terjadi masalah akibat jumlah uang yang kurang. Penyelenggara merupakan pihak yang menjadi perantara dalam layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Terdapat batasan pemberian pinjaman yang ditetapkan

yakni sebesar 2 miliar rupiah. Jumlah ini merupakan jumlah maksimal karena transaksi yang dilakukan melalui online sehingga jumlahnya harus dibatasi mengingat beberapa kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan melakukan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan selaku instansi terkait. Langkah ini merupakan langkah pencegahan dari OJK terhadap penyelewengan atau munculnya badan usaha yang ilegal. Badan usaha yang menyelenggarakan pinjam meminjam berbasis teknologi harus menyerahkan persyaratan administrasi secara lengkap baik dari mulai identitas ataupun persyaratan lainnya. Selain penyelenggara, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman harus memiliki kriteria tertentu baik yang perseorangan atau yang berbadan hukum.<sup>25</sup> Sama halnya dengan badan usaha penyelenggara pinjam meminjam berbasis online, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman juga harus jelas baik asal usul atau peruntukan pinjaman yang diajukan jelas.

Selain Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan terdapat peraturan dari Bank Indonesia yang membahas mengenai penyelenggaraan teknologi finansial. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia tersebut mencakup pembahasan mengenai pengertian teknologi finansial, ruang lingkup, mekanisme pendaftaran dan aturan-aturan lainnya yang ikut berpengaruh dalam penyelenggaraan teknologi finansial terutama dalam

---

<sup>25</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, 6-8.

rangka penyelenggaraan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan teknologi finansial.

Peraturan Bank Indonesia membagi penyelenggaraan teknologi finansial dalam beberapa jenis. Penyelenggaraan teknologi finansial dalam sistem pembayaran, manajemen investasi serta manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan serta penyediaan modal, pendukung pasar serta jasa finansial teknologi lainnya. Kriteria mengenai sebuah layanan finansial dapat disebut sebagai teknologi finansial meliputi kebermanfaatannya yang bisa digunakan secara luas, inovatif, memberikan dampak berupa produk, layanan, teknologi atau model bisnis dalam bidang finansial lainnya serta kriteria-kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain membahas mengenai ruang lingkup dari teknologi finansial yang ada di dalam Peraturan Bank Indonesia juga disebutkan mengenai kewajiban melakukan pendaftaran apabila melakukan usaha dalam bidang teknologi finansial. Dijelaskan bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut yang melakukan penyelenggaraan finansial teknologi harus berbentuk badan usaha, sehingga dalam melakukan pendaftaran administrasinya harus dilampirkan mengenai salinan akta pendirian perusahaan, data kepemilikan, susunan pengurus dan data lainnya. Setelah melakukan pendaftaran maka penyelenggara teknologi finansial harus mematuhi aturan dari Bank Indonesia mengenai pelaporan kepada Bank Indonesia serta pemberlakuan prinsip perlindungan kepada konsumen. Pemberlakuan kerja sama yang dilakukan melalui pihak ketiga juga harus

mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia selaku instansi yang berwenang dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan teknologi finansial.<sup>26</sup> Selain Otoritas Jasa Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan teknologi finansial berbasis teknologi adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai sarana keluar masuknya uang dalam dunia perbankan maka menjadi lembaga yang penting dan harus tahu jalannya keuangan di seluruh Indonesia dalam bidang apapun.

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Harta adalah amanah yang harus dijaga oleh setiap orang karena ada hakikatnya harta yang dimiliki manusia bukan merupakan tujuan melainkan hanya titipan dari Allah SWT. Allah SWT telah menegaskan di dalam firmanNya bahwa harta hanyalah sebuah perhiasan dunia sehingga amat disukai oleh manusia. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran (3) ayat 14 yaitu:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمُنَاقَبِ  
١٤

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 berisi tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 4.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia", dalam <https://www.quran.kemena.go.id/> diakses pada tanggal 07 November 2018, 51.

Harta membentuk suatu transaksi muamalah yang melibatkan beberapa pihak. Transaksi muamalah merupakan transaksi dalam bentuk perikatan, dimana dalam setiap transaksi yang dilakukan tersebut mengandung suatu akad. Akad secara etimologi merupakan ikatan antara dua hal, baik ikatan yang dilakukan secara nyata maupun secara makna, dilihat dari satu sisi ataupun dua sisi.<sup>28</sup> Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sendiri pengertian akad ialah kesepakatan pada perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>29</sup>

Rukun dan syarat akad dalam buku Rachmat Syafe'i disampaikan bahwa rukun akad terdiri dari 3 unsur pokok yakni orang yang akad, sesuatu yang diakadkan dan shighat akad.<sup>30</sup> Sedangkan syarat akad didasarkan pada Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 23 sampai Pasal 25 disebutkan bahwa pihak-pihak yang melakukan akad merupakan orang ataupun persekutuan ataupun badan usaha yang memiliki kecakapan hukum. Objek akadnya juga merupakan amwal atau jasa yang diharamkan dan memang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Tujuan akad sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillayuh*, juz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), 80.

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 10.

<sup>30</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 45.

<sup>31</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 17.

Pembagian akad didasarkan atas beberapa hal. Akad berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga jenis akad, yakni akad komersial, akad sosial dan akad jaminan. Akad komersial merupakan akad yang tujuannya untuk mencari keuntungan, misalnya akad jual beli, sewa menyewa ataupun akad perdagangan lainnya. Akad sosial yakni akad yang bertujuan memberikan pertolongan atau sosial untuk orang lain, misalnya hutang piutang, sedekah dan hadiah. Akad jaminan adalah akad yang tujuannya sebagai jaminan atas hak yang terhutang oleh salah satu pihak dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Ditinjau dari karakternya akad dibagi menjadi tiga jenis. Akad mengikat yakni akad yang mengikat kedua belah pihak dan harus dijalankan sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya misalnya akad jual beli atau sewa menyewa. Akad yang mengikat salah satu pihak sehingga pihak pertama tidak berhak membatalkan akad tanpa persetujuan dari pihak kedua misalnya akad penggadaian. Akad yang tidak mengikat antara kedua belah pihak sehingga para pihak berhak membatalkan akad kapanpun para pihak mau. Jika ditinjau dari konsekuensinya maka akad dibagi menjadi dua jenis akad yang menindahkan kepemilikan barang yaitu jual beli dan akad yang tidak memindahkan kepemilikan barang contohnya pinjam meminjam.<sup>32</sup>

Sekalipun dibagi menjadi beberapa jenis akad berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah hukum akad dibagi menjadi tiga yakni sah, fasad dan batal demi hukum. Akad sah yakni akad yang memenuhi rukun dan syarat

---

<sup>32</sup>Muhammad Arifin Bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 30-38.

dari sebuah akad. Akad fasad yakni akad yang bisa memenuhi syarat dan ketentuannya namun ada beberapa hal yang bisa merusak akad tersebut dari sisi maslahat. Akad yang batal demi hukum merupakan akad yang tidak terpenuhi dari segi rukun dan syaratnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II. Meskipun begitu dijelaskan juga jenis-jenis akad yang tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam, kesusilaan, peraturan perundangan dan ketertiban umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26. Lebih lanjut penjelasan Pasal ini dijelaskan dalam Pasal 29 hingga Pasal 35. Disebutkan bahwa akad yang telah disepakati dalam perjanjian tidak boleh mengandung kekhilafan, tipuan, paksaan dan penyamaran. Khilaf tidak mengakibatkan batalnya akad kecuali berkaitan dengan pokok perjanjian yang telah disepakati. Penipuan bisa membatalkan akad jika memang tujuan dari tipu daya yang ada bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan paksaan bisa mendorong seseorang melakukan sesuatu di luar keinginannya dan bukan merupakan pilihannya sendiri. Sedangkan penyamaran merupakan keadaan dimana terjadi ketidaksetaraan antara imbalan dan prestasi.<sup>33</sup>

Permasalahan muamalah tidak hanya menimbulkan keuntungan saja namun terkadang juga bisa menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul misalnya bisa menimbulkan pertikaian atau persengketaan. Pertikaian yang terjadi bisa saja karena terjadi pengingkaran atas

---

<sup>33</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 18-19.

perjanjian baik secara keseluruhan atau sebagian. Islam mengatur penyelesaian perselisihan secara damai dengan istilah *ash-shulh*. Meskipun begitu tidak hanya pengaturan mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian namun juga melalui wilayah *al-Qadha* (kekuasaan kehakiman) baik melalui lembaga peradilan ataupun lembaga hisbah, bisa juga menyelesaikan sengketa melalui lembaga tahkim atau arbitrase. Pengaturan penyelesaian sengketa yang diatur oleh Islam tetap mengedepankan kemaslahatan para pihak.<sup>34</sup>

Banyak orang yang enggan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan lembaga sehingga lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui beberapa cara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa pihak yang melakukan akad dan melakukan pengingkaran janji melalui pembayaran ganti rugi, peralihan risiko, pembatalan akad, pembayaran denda dan membayar biaya perkara. Pembayaran akan ganti rugi bisa dijatuhkan jika pihak yang ingkar janji tetap saja ingkar janji, ingkar janji yang dilakukan melebihi waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya, pihak yang ingkar janji tidak bisa membuktikan bahwa ia melakukan ingkar janji karena sebuah paksaan. Walaupun telah diatur demikian jika ingkar janji yang dilakukan karena suatu keadaan memaksa maka dalam beberapa perkara dimaafkan atau bahkan dikurangi nominalnya. Namun syarat keadaan memaksa harus terpenuhi dulu sebelum bisa dikatakan sebagai keadaan memaksa. Syaratnya antara lain peristiwa tersebut

---

<sup>34</sup>Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 294-305.

memang tidak terduga oleh para pihak, sifatnya darurat, tidak dalam itikad buruk untuk melakukan tindakan wanprestasi dan peristiwa tersebut di luar kesalahan pihak yang seharusnya melakukan prestasi.<sup>35</sup>

Harta banyak membuat banyak manusia lupa diri. Padahal hakikat harta digunakan untuk sarana semakin bertaqwa dan meningkatkan keimanannya. Kewajiban manusia di dunia ini sebagai khalifah di bumi salah satunya adalah menjadi khalifah dalam mentasarufkan harta di jalan Allah bukan untuk hal-hal yang tidak benar. Selain untuk kepentingan agama Islam yakni membangun masjid atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya, selain itu juga untuk kepentingan sosial layaknya membantu anak yatim, memberikan shadaqah bagi fakir miskin, pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi namun tidak ada biaya.<sup>36</sup>

Secara umum Hukum Ekonomi Syariah merupakan bentuk peraturan yang mengatur tentang semua kegiatan dalam perekonomian baik tentang sesuatu hal yang telah dikenal ataupun yang tengah berjalan saat ini atau hal-hal yang akan ditemukan kemudian dan tidak melahirkan mudhorot. Perilaku perekonomian secara umum baik yang berperan sebagai pelaku ataupun objek akan diatur dalam hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah menjadi salah satu bagian penting dalam hukum islam. Oleh sebab itu menurut Muhammad Khudari Bek terdapat 6 fase perkembangan dalam hukum islam. Fase pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Kedua pada masa sahabat Nabi hingga masa

---

<sup>35</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II, 21.

<sup>36</sup>Nurul Mubin, *Lunasi Utang-utangmu dengan Shadaqah*, (Jogjakarta: Bening, 2011), 42.

Khulafaurrasyidin. Fase ketiga pada masa Khulafaurrasyidin hingga pada masa permulaan daulah Umayyah hingga akhir dalam abad pertama hijriyah. Pada fase keempat, masa fiqh, berdiri menjadi ilmu sendiri, yang berawal dari abad kedua hijriyah hingga akhir abad ketiga hijriyah. Fase kelima, masa ini terjadi perbedaan di kalangan fuqaha tentang permasalahan hukum, yang terjadi pada masa awal abad ke-4 hijriyah hingga pada masa penaklukan Abbasiyah (awal abad ke-7 Hijriyah). Dalam fase ke enam yakni masa taqlid, yang dimulai pada masa jatuhnya Abbasiyah hingga sekarang. Fase dalam versi Khudari Bek kemudian di revisi dan dilanjutkan oleh Rifyal Ka'bah bahwa sekarang merupakan fase ketujuh, yakni fase kodifikasi serta kompilasi Hukum Islam.<sup>37</sup>

Pengumpulan dana atau donasi dalam era klasik memiliki 3 bentuk istilah yakni zakat, infaq dan shadaqah. Sejak zaman Rasulullah SAW telah ada kegiatan pengumpulan dana dengan ketiga sistem di atas. Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur'an dalam berbagai surat dan ayat yang berbeda. Selain membahas mengenai anjuran untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah juga banyak dibahas mengenai keutamaan dari zakat, infaq dan shadaqah. Berikut ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' (17) ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

---

<sup>37</sup>Muhammad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia", dalam *Jurnal de Jure*, Vol.6, No.2, 2014, diakses pada 20 Oktober 2018, dalam <http://www.moraref.kemenag.go.id/>, 109

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.<sup>38</sup>

Selain firman Allah SWT dalam Al-Quran keanjuran dan keutamaan mengeluarkan zakat, juga pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berikut hadits tentang kewajiban mengeluarkan zakat:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
 بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ  
 إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ  
 اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ  
 فَأَعْلِمْتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى  
 فُقَرَائِهِمْ 1308

Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari: 1308)<sup>39</sup>

Pengaturan mengenai zakat terdapat pada buku ke III yang berjudul zakat dan hibah. Pada Bab I yang berisi Pasal 675 dibahas mengenai ketentuan umum dijelaskan mengenai istilah-istilah yang sering muncul dalam transaksi muamalah zakat, hibah maupun shadaqah. Istilah-istilah

<sup>38</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “Website Al-Qur’an Kementerian . . . , 280.

<sup>39</sup>Hadits Bukhari Nomor 1308 diakses melalui Ensiklopedi Hadits 9 Imam <http://hadits.in/bukhari/1308> pada tanggal 12 Januari 2019.

tersebut antara lain mengenai pengertian zakat, hibah dan shadaqah kemudian dijelaskan mengenai nama-nama para pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah zakat, hibah dan shadaqah. Pada transaksi zakat maka ada mustahik dan muzakki, kemudian pada hibah ada penghibah dan penerima hibah serta barang yang dihibahkan disebut sebagai *mauhuub*.<sup>40</sup>

Kesepakatan ulama madzhab menyebutkan bahwa mengeluarkan zakat tanpa menggunakan niat itu tidak sah. Syarat-syarat wajib zakat harta benda menurut ulama madzhab berbeda-beda, berikut syarat wajib zakat harta benda: (a) baligh dan berakal, (b) muslim, (c) milik penuh, (d) cukup satu tahun dimiliki, (e) mencapai nishab dan (f) orang yang mempunyai hutang. Baligh dan berakal menurut Imamiyah dan Hanafi adalah syarat wajib dalam mengeluarkan zakat, sehingga harta anak-anak dan orang gila tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun Hanafi berpendapat bahwa ketentuan ini tidak berlaku pada zakat buah-buahan dan tanaman. Akan tetapi Hambali, Syafi'i dan Maliki tidak mensyaratkan demikian. Menurut Hambali, Syafi'i dan Hanafi zakat wajib dikeluarkan oleh orang Islam (Muslim). Maliki dan Imamiyah menyebutkan bahwa bagi non-muslim juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Orang yang memiliki penuh terhadap harta yang dimilikinya bebas menguasai harta bendanya sepenuhnya sehingga ia wajib mengeluarkan zakat atas harta benda yang dimilikinya secara penuh sesuai dengan ketentuan agama Islam. Harta miliknya yang telah hilang atau dirampas oleh begal atau

---

<sup>40</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, 188.

perampok ataupun dihutangkan tidak wajib dizakati karena bukan miliknya secara penuh. Perhitungan satu tahun kepemilikan atas harta benda berlaku untuk harta benda yang selain buah-buahan, barang tambang dan biji-bijian. Sedangkan untuk selainnya perhitungannya sudah dimiliki selama satu tahun sesuai dengan hitungan tahun qomariyah. Jumlah zakat yang dikeluarkan disesuaikan dengan jenisnya dan jumlah keseluruhan harta benda yang dimilikinya. Menurut pendapat Syafi'I dan Imamiyah hutang tidak bisa menjadi alasan untuk tidak mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nishab, bahkan Imamiyah juga berpendapat apabila ada yang meminjam harta orang lain yang jumlahnya telah mencapai nishab dan selama kurun waktu satu tahun maka orang yang meminjam tersebut wajib mengeluarkan zakatnya karena termasuk dalam hitungan harta yang wajib dizakati karena berada di dalam penguasaannya selama satu tahun. Menurut Hambali hutang mencegah dilakukannya pengeluaran zakat, maka barangsiapa yang mempunyai hutang dan ia mempunyai harta seharusnya ia membayar dulu hutangnya, jika memang harta setelah membayar hutang masih memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namun apabila tidak mencapai nishab maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya. Lain lagi dengan pendapat Maliki yang mengatakan bahwa zakat hanya mencegah zakat terhadap emas dan perak tetapi tidak untuk barang tambang, binatang ternak dan biji-bijian. Apabila hartanya telah mencapai nishab dan merupakan emas dan perak maka ia harus membayar hutangnya terlebih dahulu dan tidak wajib

mengeluarkan zakat. Namun jika harta benda yang dimilikinya selain emas dan perak dan telah mencapai nishab maka berhak dikeluarkan oleh sang pemilik hutang. Hanafi berpendapat bahwa hutang merupakan hak Allah yang harus dilakukan oleh seseorang serta tidak ada manusia yang menuntunnya maka hutang tidak bisa mencegah seseorang untuk mengeluarkan zakat. Ia wajib mengeluarkan zakatnya terhadap semua jenis hartanya kecuali pada buah-buahan dan tanam-tanaman. Ulama madzhab telah sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan serta untuk tempat tinggal (rumah dan sebagainya), alat-alat rumah, pakaian, senjata, kendaraan dan lainnya menjadi kebutuhan manusia.<sup>41</sup>

Kemudian pada Bab II yang berisi Pasal 676 dibahas mengenai ketentuan umum zakat. Pada zakat wajib dipenuhi beberapa syarat antara lain wajib muslim, memenuhi syarat satu haul dalam beberapa harta-harta tertentu, hartanya tidak terikat hutang, mencapai nishab dan tidak bergantung penggunaannya pada seseorang. Harta bersama juga dipersamakan dengan harta perseorangan jika telah mencapai nisbah.<sup>42</sup> Ketentuan mengenai berapa jumlah harta benda yang dizakati setelah mencapai nishab setiap imam madzhab berbeda. Imamiyah mewajibkan satu perlima atau dua puluh persen dari keuntungan atas harta dagangan. Sedangkan 4 imam madzhab telah sepakat bahwa jumlah zakat yang wajib

---

<sup>41</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, terj. Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2007), 177-178.

<sup>42</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, 189.

dikeluarkan dari harta perdagangan adalah dua setengah persen, sedangkan barang tambang dikeluarkan sebanyak 20% menurut Hambali, Hanafi dan Imamiyah namun madzhab yang lain telah menetapkan bahwa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 2,5%.<sup>43</sup>

Pada Bab III dibahas mengenai harta yang wajib dizakati. Harta tersebut antara lain emas dan perak, dimana dalam Pasal 677 ada ketentuan mengenai emas dan perak yang bagaimana yang wajib dizakati. Selain emas dan perak zakat juga wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, cek atau jaminan serta kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang juga wajib dizakati. Nishabnya setara dengan 85 gram emas dan dibayarkan sebanyak 2,5% dari jumlah keseluruhan hartanya sesuai pasal 678. Zakat tidak hanya untuk emas dan perak namun juga untuk barang-barang yang mempunyai nilai ekonomi dan berupa hasil produksi sesuai Pasal 680. Ketentuan nishabnya sama dengan ketentuan zakat untuk uang yakni 85 gram emas dan zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5%. Pasal 679 juga menyebutkan bahwa waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul terkecuali terhadap barang-barang perdagangan yang tidak bergerak. Pada pasal 681 menyebutkan bahwa produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah baik lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank atau non-bank.<sup>44</sup>

Ulama klasik masih membahas pada syarat dan ketentuan dalam mengeluarkan zakat baik zakat atas harta benda maupun zakat atas badan.

---

<sup>43</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, 180.

<sup>44</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, 189-191.

Berbeda dengan ulama kontemporer yang menyampaikan segala gagasan dan pemikiran sesuai dengan zaman ulama tersebut. Misalnya dalam pendapat ulama' kontemporer mengenai zakat profesi. Menurut pendapat ulama' kontemporer, zakat penghasilan atau zakat profesi adalah zakat yang diwajibkan bagi kaum Muslimin sekarang ini. Menurut Abu Zahrah dan Abd Wahab Khalaf mewajibkan zakat atas penghasilan yang telah didapatkan sesuai profesi yang didasarkan atas pemikiran yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan dua sahabatnya Muhammad dan Abu Yusuf yang memperkirakan bahwa nisab dilihat di awal dan akhir haul tanpa terpengaruh pada penambahan dan pengurangan harta pada masa haul tersebut. Ulama kontemporer yang mewajibkan dikeluarkannya zakat *maal mustafad* adalah Yusuf al-Qardhawi. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Muhammad al-Ghazali pada kitabnya *al-Islam wa Audha'ul Iqtishadiyah* yang menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan atas penghasilan seseorang sebesar 2,5%.<sup>45</sup>

Selain zakat emas, perak, uang, barang yang bernilai ekonomis dan barang hasil produksi juga wajib mengeluarkan zakat pada tanaman dan buah-buahan serta pendapatan. Jika telah mencapai nisab yakni 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% sesuai pasal 682 dan 683. Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang juga wajib dizakati termasuk zakat profesi sesuai pasal 684 dan 685. Untuk cara perhitungan

---

<sup>45</sup>Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", dalam *ZISWAF*, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, diakses melalui <http://www.journal.stainkudus.ac.id> pada tanggal 18 Januari 2019, 46-47.

zakat penghasilan maka penghasilan dikurangi jumlah biaya hidup sebagaimana terdapat dalam Pasal 686. Barang temuan dan barang tambang juga wajib dizakati sebanyak 20% dari jumlah keseluruhan yang dibahas pada Pasal 687. Kemudian dibahas tentang zakat fitrah pada Pasal 688. Pada pasal-pasal berikutnya dibahas mengenai ketentuan daripada mustahik zakat pada pasal 689 dan pendistribusian hasil zakat yang terdapat pada Pasal 690 dan 691.<sup>46</sup>

Secara filosofis sosial zakat merupakan bentuk ibadah yang dikaitkan dengan keadilan sosial yang erat kaitannya dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemberantasan kemiskinan dan pemerataan kegiatan pembangunan. Zakat menjadi sarana transfer kepemilikan sumber-sumber ekonomi dan memperluas kegiatan produktif masyarakat. Pemerataan ekonomi dan kesempatan untuk melakukan kegiatan perekonomian melalui pemerataan zakat menjadi salah satu bentuk pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah.<sup>47</sup> Penerima zakat, infaq dan shadaqah memang diarahkan kepada masyarakat ekonomi bawah. Ayat Al-Qur'an dan hadits telah menyebutkan bahwa yang melakukan kewajiban zakat, infaq dan shadaqah adalah orang yang mampu, dan penerimanya adalah orang yang membutuhkan.

---

<sup>46</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku III, 192-195.

<sup>47</sup>Amirruddin, K, "Model-model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim", dalam *Ahkam*, Vol. 3, No. 1, Juli 2015: 139-166, 140.

Infaq berasal dari *anfaqa* yang artinya mengeluarkan sesuatu yang dalam hal ini merupakan harta untuk suatu kepentingan. Menurut terminology syariat infaq diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam Agama Islam. Jika dalam zakat kita mengenai nishab saat mengeluarkan zakatnya namun berbeda dengan infaq karena tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang Islam baik yang memiliki harta banyak atau tidak dan diberikan kepada siapapun, berbeda dengan zakat yang terikat dengan delapan asnaf wajib yang diberikan zakat. Istilah lainnya selain zakat dan infaq adalah shadaqah dimana shadaqah berasal dari *shadaqa* yang artinya benar. Orang yang suka melakukan shadaqah merupakan orang yang benar. Berdasarkan terminology syariat pengertian infaq dan shadaqah sama baik hukum dan ketentuannya, namun jika infaq lebih sempit karena hanya menyangkut harta saja sedangkan shadaqah memiliki arti yang luas karena tidak hanya berupa materi melainkan non-materi juga layaknya senyum.<sup>48</sup>

Infaq secara hukum dibagi dalam 4 macam yakni infaq mubah, infaq wajib, infaq haram dan infaq sunnah. Pertama, infaq mubah merupakan kegiatan mengeluarkan harta untuk suatu perkara yang diperbolehkan atau mubah contohnya infaq dalam bercocok tanam dan berdagang. Kedua, infaq wajib yakni mengeluarkan harta untuk suatu permasalahan yang wajib seperti membayar mas kawin atau mahar dan

---

<sup>48</sup>Hafiduddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15.

menafkahi istri selama masa iddah. Ketiga, infaq haram yakni mengeluarkan harta untuk tujuan yang dilarang/diharamkan oleh Allah SWT, contohnya infaq orang kafir agar bisa menghalangi tersebarnya Islam. Keempat, infaq sunnah yakni mengeluarkan harta yang diniatkan dengan niat shadaqah.<sup>49</sup>

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٥

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.<sup>50</sup>

Rukun dalam infaq ada 4 jumlahnya yakni penginfaq, orang yang diberi infaq, sesuatu yang diinfaqkan dan penyerahan (ijab qabul). Penginfaq memiliki beberapa syarat yakni memiliki sesuatu yang diinfaqkan, penginfaq adalah orang yang dewasa, ketika menafkahkan hartanya penginfaq tidak dalam keadaan terpaksa dan penginfaq dalam keadaan yang bebas atau tidak terhalangi haknya. Syarat bagi orang yang diberi infaq harus benar-benar ada waktu saat diberikan infaq dan dewasa serta baligh sehingga saat diberikan infaq bisa memanfaatkannya dengan baik. Sesuatu yang diinfaqkan juga memiliki syarat tertentu yakni berupa harta yang bernilai, benar-benar ada sesuatu tersebut, dapat dimiliki

<sup>49</sup>Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar", dalam *ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, diakses melalui <http://www.journal.stainkudus.ac.id/> pada tanggal 20 Januari 2019, 49-50.

<sup>50</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian . . .", 33.

dzatnya dan tidak ada hubungan dengan tempat penginfaq misalnya bangunan, pohon atau tanaman yang apabila diserahkan menjadi sesuatu yang tidak bebas, padahal sesuatu yang diinfaqkan haruslah sesuatu yang bebas.<sup>51</sup>

Sekalipun shadaqah bisa lebih luas dibandingkan dengan infaq namun ada adab dalam melakukan shadaqah agar makna hakiki dari shadaqah bisa tersampaikan dan memberi manfaat tidak hanya kepada pemberi namun bagi penerima. Adab melakukan shadaqah pertama adalah bershadaqah dengan harta yang halal. Jika dalam melakukan shadaqah menggunakan harta yang haram maka esensi dari shadaqah tidak tersampaikan. Kedua bershadaqah ketika sehat dan kaya, jika melakukan shadaqah dalam keadaan telah jatuh sakit dan miskin sementara dulu ketika masih sehat dan kaya lupa melakukan shadaqah maka esensi shadaqahnya kurang maksimal. Karena lupa akan Allah ketika nikmat dariNya telah diberikan sama saja dengan tidak bersyukur. Ketiga segera melakukan shadaqah agar tidak kehabisan waktu dan kesempatan. Kematian seseorang tidak akan diketahui datangnya kapan sehingga dalam melakukan shadaqah harus dilakukan sesegera mungkin. Keempat bershadaqahlah dengan harta yang baik, maksudnya adalah harta yang paling baik dan bukan yang cacat. Misalnya dalam melakukan shadaqah pilihlah uang yang paling bagus dan bukan uang yang cacat.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat...", 50-51.

<sup>52</sup>Nurul Mubin, *Lunasi Utang-utangmu dengan...*, 76-84.

Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan tentang anjuran untuk melakukan sedekah, berikut hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مَيْمَرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُحَدِّثَ دَاكَ عِنْدِي دَهَبٌ أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارًا أَرْضُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا حَتَّى بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَهَكَذَا عَنْ شِمَالِهِ قَالَ ثُمَّ مَشِينَا فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ لَبَيْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى قَالَ ثُمَّ مَشِينَا قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتَيْتَكَ قَالَ فَاَنْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي قَالَ سَمِعْتُ لَعَطًا وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ لَهُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ قَالَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتَيْتَكَ قَالَ فَاَنْتَظَرْتُهُ فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ قَالَ فَقَالَ دَاكَ جَبْرِيْلُ أَتَانِي فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair dan Abu Kuraib semuanya dari Abu Mu'awiyah - Yahya berkata- telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzarr ia berkata; Pada suatu senja, aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tanah berbatu-batu hitam sambil kami memandang ke arah bukit Uhud. Tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilku dan bersabda: "Wahai Abu Dzar." Saya menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Seandainya bukit uhud itu menjadi emas bagiku, maka hal itu tidaklah akan mengembirakanku, jika pada hari ketiga emas itu masih ada di tanganku satu dinar, selain satu dinar yang kupersiapkan untuk membayar hutang. Tetapi akan kupanggil para hamba Allah, dan kukatakan kepada mereka -sambil beliau

melempar ke depan, ke kanan dan kekiri, seolah-olah beliau sedang membagi-bagi.-" Sementara itu kami terus berjalan, kemudian beliau memanggilku lagi: "Wahai Abu Dzar!" Saya menjawab, "Ya, Wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Orang-orang yang kaya harta kelak mereka akan menjadi miskin pada hari kiamat, kecuali orang-orang yang berkata: Ini, ini (membagikan hartanya, seperti yang dilakukan Nabi mula-mula)." Kemudian Abu Dzar melanjutkan; Sementara itu, kami terus berjalan, dan tiba-tiba beliau memanggilku lagi: "Hai Abu Dzar, tetaplah kamu di sini, hingga aku kembali." Lalu beliau pergi hingga hilang dari pandanganku. Tidak lama kemudian terdengar olehku suara gaduh, mungkin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendapat kesulitan, pikirku. Dan aku pun bermaksud hendak menyusul beliau. Tetapi aku ingat perintah beliau, jangan kemana-mana sampai aku kembali. Karena itu, kutunggu saja beliau. Ketika beliau tiba, kuceritakan kepada beliau tentang suara gaduh yang kudengar. Maka beliau pun bersabda: "Itu adalah Jibril, dia datang kepadaku. Jibril berkata, 'Siapa saja di antara umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga.'" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Sekalipun dia berzina dan mencuri?" Jibril menjawab, "Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri."<sup>53</sup>

Shadaqah bisa memberikan pahala yang melimpah bagi pemberi shadaqah jika memang amalan shadaqahnya tidak dinodai oleh amalan-amalan yang buruk. Amalan yang bisa menodai pahala shadaqah adalah rasa riya' atau pamer, menyakiti hati penerima shadaqah dan ketidakikhlasan dalam memberikan shadaqah. Jika melakukan shadaqah dengan baik namun dalam memberikan menyakiti hati penerima shadaqah maka pahalanya akan berkurang. Begitu pula jika melakukan shadaqah hanya karena ingin pamer (riya') kepada orang lain maka pahalanya juga tidak akan sampai kepada pemberi shadaqahnya. Terakhir adalah ketidakikhlasan dalam memberikan shadaqah. Tanda-tanda tidak ikhlas

---

<sup>53</sup>Hadits Muslim Nomor 1654 diakses melalui Ensiklopedi Hadits 9 Imam <http://hadits.in/muslim/1654> pada tanggal 12 Januari 2019.

adalah sering menyebut-nyebut shadaqahnya dan seolah-olah membuat penerima shadaqah tidak akan bisa hidup tanpa shadaqah yang diberikannya. Kalau memang seseorang ikhlas dalam memberikan shadaqahnya maka tangan kirinya saja tidak boleh mengetahui bahwa ia sedang memberikan shadaqah.<sup>54</sup>

Kegiatan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah tidak hanya mengarah kepada kepentingan yang sifatnya merupakan kepentingan duniawi saja, namun terdapat tujuan ukhrawi juga. Mengeluarkan harta yang dimiliki dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah merupakan suatu bentuk kegiatan yang sifatnya sukarela, sehingga dengan kegiatan ini bisa dikaitkan dengan tingkat ketaqwaan seseorang.<sup>55</sup> Implementasi ketaqwaan seseorang bisa dilihat dari seberapa ikhlas kegiatan mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah SWT juga telah menjanjikan akan melipatgandakan pahala orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
٢٤٥

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Nurul Mubin, *Lunasi Utang-utangmu dengan...*, 89-94

<sup>55</sup>Amirruddin, K, "Model-model Pengelolaan...", 140.

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian ...", 39.

Pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah bentuknya beragam walaupun kebanyakan masih didistribusikan secara konsumtif. Pendistribusian tersebut bisa berupa dana atau sembako yang diberikan kepada penerima yang telah tidak produktif dan sudah tidak sanggup bekerja lagi serta didistribusikan juga untuk para guru yang sudah mengajar dengan gaji rendah anak-anak untuk mengaji di madrasah ataupun masjid-masjid. Selain untuk dana dan sembako juga ada pendistribusian zakat yang diwujudkan dalam program kesehatan yang diberikan kepada lansia atau faqir yang sedang dalam keadaan sakit. Adapula pendistribusian berupa bantuan beasiswa pendidikan bagi anak-anak faqir yang kesulitan untuk sekolah.<sup>57</sup>

Selain dari firman Allah SWT dan juga hadits Nabi Muhammad SAW juga terdapat beberapa kaidah yang membahas mengenai transaksi muamalah yang banyak terjadi dewasa ini. Perkembangan teknologi sangat mendukung terjadinya banyak transaksi baru yang perlu kajian hukum. Kaidah hukum yang sesuai dengan transaksi-transaksi masa kini tersebut yaitu:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

---

<sup>57</sup>Ahmad Sidi Pratomo, “Implementasi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang”, dalam *Seminar Nasional dan Call for Paper Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, 2018, diakses melalui [www.conferences.uin-malang.ac.id](http://www.conferences.uin-malang.ac.id) pada tanggal 18 Januari 2019, 1272

Artinya: “Tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman”.<sup>58</sup>

Kaidah ini dimaksud sebagai bentuk respon terhadap banyaknya tindakan atau perbuatan yang muncul karena adanya perkembangan zaman. Perkembangan zaman seringkali memunculkan suatu tindakan yang baru dalam kehidupan masyarakat Muslim. Kebiasaan baru yang muncul bisa dihukumi mubah dalam hukum Islam jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, walaupun tidak ada nas yang membolehkan minimal tidak ada nas yang melarang adanya perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut bisa dibolehkan sebagai bentuk muamalah dalam Islam. Maka jika ada nash yang melarang maka secara langsung transaksi tersebut memang merupakan transaksi yang dilarang, inilah pengecualian terhadap adanya kaidah fiqh ini.

Transaksi *finance technology* merupakan transaksi yang muncul akibat perkembangan zaman. Jika dulu transaksi ekonomi harus dilakukan dengan melakukan pertemuan maka zaman sekarang tidak. Kita bahkan bisa saja tidak mengetahui keberadaan orang yang kita ajak transaksi. Ijab qabul juga dilakukan tidak secara langsung melainkan dijalankan melalui perantara teknologi secara online. Zaman dahulu transaksi semacam ini tidak dibolehkan karena tidak memenuhi rukun jual beli namun karena perkembangan zaman tanpa adanya ijab qabul secara langsung bisa dilakukan transaksi muamalah jenis *finance technology*. Sebagai bentuk

---

<sup>58</sup>Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qowa'id al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 227

transaksi yang mengikuti perkembangan zaman, transaksi *finance technology* merupakan transaksi yang belum ada dalil yang melarang. Artinya bahwa transaksi ini dianggap diperbolehkan dilakukan dan diikuti oleh umat Islam. Transaksi ini dianggap mempermudah jalannya transaksi keuangan yang dilakukan para pihak. Kalau tidak ada bentuk *finance technology* maka manusia akan tertinggal dan tidak bisa melakukan kegiatan secepat ini.

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan”.<sup>59</sup>

Dasar hukum Al-Qur’an terhadap adanya kaidah ini terletak dalam Surat Al-Nisa’ (4) ayat 115, yaitu:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۙ ۱۱۵

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.<sup>60</sup>

Subtansi ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan (*thariqah*) orang-orang mukmin itu wajib. Maka adat yang dinilai baik oleh mereka juga digunakan sebagai pijakan dan dalil hukum syara’. Selain dasar Al-Qur’an ada dasar hadits yang didasarkan atas riwayat dari Ahmad.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ. (رواه أحمد)

<sup>59</sup>Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qowa’id..., 223

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “Website Al-Qur’an ..., 97.

Artinya: “Apapun yang dianggap baik menurut pakar hukum Islam, maka baik menurut Allah”. (HR. Ahmad)<sup>61</sup>

Adat atau urf bisa dijadikan pijakan hukum dalam permasalahan yang tidak terhitung jumlahnya. Merujuk pada pendapat al-Zarkasyi, Imam Syafi’i tidak mempertimbangkan adat sebagai acuan dalam merumuskan hukum dua permasalahan, padahal di dalamnya tidak ada batasan yang jelas dari syara’ maupun bahasa, pertama mempekerjakan orang-orang yang kebiasannya tidak mau bekerja kecuali dengan upah. Terkait kasus ini Imam Syafi’i mengatakan:” Jika tidak ada akad ijarah kepada mereka, maka mereka tidak berhak mendapatkan upah sedikitpun”. Masalah kedua adalah masalah keabsahan akad jual beli mu’athah (tanpa *ijab qabul* atau salah satunya) menurut nash pendapat Imam Syafi’i meskipun pendapat ini tidak disepakati oleh banyak ulama Syafi’iyah sendiri. Aturan standart legalitas suatu adat atau jumlah pengulangan minimal suatu adat yang dilegalkan sebagai pijakan hukum adalah (a) cukup sekali tanpa pengulangan, seperti aib barang dagangan, seperti bila budak pernah melakukan pencurian maka dapat dianggap sebagai pencuri yang mengurangi harganya dan masalah istihadhah yang terjadi pada bulan sebelumnya bisa menjadi pijakan hukum yang digunakan untuk menghukumi darah lemah yang keluar dalam bulan berikutnya. (b) Harus terulang, dua kali menurut pendapat *muqabil al-ashah*, tiga kali menurut pendapat Abu Hamid al-Ghazali dan harus terulang berkali-kali sampai

---

<sup>61</sup>Ahmad bin Syaikh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qowa'id*..., 223

muncul dugaan kuat bahwa adat tersebut bisa dijadikan sebagai pijakan hukum menurut pendapat Imam al-Haramain yang merupakan pendapat mu'tamad. (c) Terulang-ulang sampai muncul dugaan yang kuat bahwa adat tersebut tidak berubah-ubah.<sup>62</sup>

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat menjadikan bukti bahwa sesuatu tersebut harus diberlakukan secara luas di masyarakat. Definisi adat dalam kaidah ini merujuk pada suatu tindakan bukan hanya perkataan saja. Segala sesuatu yang telah dilakukan atau diamalkan oleh masyarakat secara luas dan telah dianggap sebagai hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>63</sup>

Transaksi *finance technology* kini telah menjadi sebuah transaksi yang bersifat umum dan telah banyak dilakukan masyarakat. Melakukan transaksi melalui *finance technology* sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara luas bahkan sudah mendunia. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan transaksi *finance technology* memiliki aturan yang umum pula. Transaksi jasa perbankan melalui transaksi *finance technology* bisa dilakukan tidak hanya dalam peminjaman dana, penggalangan dana namun juga pembayaran secara online. Aplikasi ojek online ataupun pemesanan makanan yang menggunakan aplikasi juga termasuk dalam transaksi *finance technology*.

---

<sup>62</sup>M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah: Penjelasan Nazhm al-Fara'id al-Bahiyah*, (Kediri: Santri Salaf Press, Agustus 2013), 103-104.

<sup>63</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih ...*, 197

Pengecualian dari kaidah ini selain terkait dengan seberapa kali sebuah kebiasaan bisa disebut sebagai adat juga berkaitan dengan apakah adat yang menjadi kebiasaan itu merupakan adat yang sesuai dengan syariah. Jika adat tersebut tidak sesuai syariah maka bisa dipastikan bahwa walaupun adat sudah membudaya tidak patut untuk dijadikan sebagai sebuah patokan hukum yang mengikat para pihak.

Dalam membuat kebijakan bagi rakyat seorang Imam harus menempuh manhaj syara' secara sempurna. Maka yang haram harus dihindari dan yang halal harus dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Contohnya Penguasa tidak boleh menugaskan orang fasik untuk menjadi imam sholat bagi masyarakat, karena akan membuat mereka melakukan kemakruhan bermakmum kepada imam yang fasik, penguasa tidak boleh memecat stafnya tanpa sebab dan penguasa tidak boleh memprioritaskan harta bait al-maal bagi rakyat yang tidak membutuhkan daripada rakyat yang membutuhkan<sup>64</sup>

تَصَرُّفٌ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِلْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”.<sup>65</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa kebijakan hukum yang dibuat oleh pemimpin untuk rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Semua kebijakan harus dipertimbangkan dengan baik, sehingga rakyatnya benar-benar bisa merasakan efek dari kebijakan yang diberikan

---

<sup>64</sup>M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih...*, 146.

<sup>65</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih ...*, 261

oleh pemimpin. Efek dari kebijakan tersebut juga harus efek yang baik dan bisa memberikan kenyamanan dan keamanan untuk rakyatnya.

Kebijakan pemerintah mengenai *finance technology* dimana membolehkan adanya transaksi semacam ini maka harus memberikan regulasi yang sifatnya juga harus memberikan efek yang bisa memberikan kemaslahatan untuk rakyatnya. Apalagi adanya POJK juga semakin menunjukkan bahwa transaksi *finance technology* akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Hal ini didasarkan atas adanya Al-Quran Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىبْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب  
 كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَاَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِئًْا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يِّمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ  
 وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّن تَرَضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰٓءِ اَنْ  
 تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰٓءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا  
 اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقُوْمُ لِلشّٰهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرَ تَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
 حٰضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰٓءَعْتُمْ وَلَا يُضٰرَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شٰهِيْدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۚ ۲۸۲

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>66</sup>

الْكِتَابَ كَالْخِطَابِ

Artinya: “Tulisan itu seperti ucapan”.<sup>67</sup>

Maksud kaidah ini adalah jika orang melakukan transaksi muamalah sedang ada uzur dan tidak bisa melakukan transaksi secara langsung sehingga tidak bisa melakukan akad secara lisan sehingga harus melakukan transaksi secara tulisan maka bisa menggantikan posisi ucapan mereka. Asalkan tulisan yang dibuat oleh para pihak bisa dipahami oleh para pihak dengan baik dan benar. Ucapan secara lisan merupakan suatu pokok, sedangkan tulisan merupakan pengganti<sup>68</sup>

Transaksi *finance technology* dilakukan secara tertulis oleh para pihak dengan melakukan pengiriman file ataupun pembuatan kontrak secara online. Para pihak tidak melakukan transaksi secara lisan dan berbicara menggunakan ijab qabul. Perkembangan zaman yang sudah

<sup>66</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “Website Al-Qur’an...”, 48.

<sup>67</sup>Ahmad bin Syaikh Muhammad az-Zarqa, *Syarh al-Qowa'id...*, 351

<sup>68</sup>Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqih ...*, 239

menggunakan metode melalui internet atau telfon akan menggunakan tulisan sebagai sebuah perjanjian yang mengikat para pihak.

Jika kaidah merupakan aturan mengenai transaksi muamalah yang sifatnya terdahulu maka Pemerintah Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI yang membahas mengenai segala sesuatu yang sifatnya kekinian. Terkait dengan pemberian donasi pada transaksi *finance technology crowdfunding* hampir sama dengan praktik zakat, infaq, shadaqah dalam Islam. Maka dari itu jika hendak mengambil rujukan hukum tentang transaksi *crowdfunding* maka bisa merujuk kepada bagaimana pengaturan mengenai zakat, infaq dan shadaqahnya.

Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang membahas mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menyebutkan bahwa penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Akad yang digunakan dalam pemberian layanan pembiayaan berbasis teknologi menggunakan akad wakalah bil ujah. Bentuk pembiayaan yang bisa dilakukan melalui pembiayaan berbasis teknologi informasi antara lain pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan barang pesanan secara online, pembiayaan untuk pegawai dan pembiayaan berbasis komunitas. Sesuai dengan judul fatwa DSN MUI ini bahwa segala ketentuan mengenai layanan pembiayaan yang

dilakukan harus didasarkan atas prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud tidak hanya dalam pemenuhan syarat dan ketentuannya namun juga dalam penyelenggaraannya secara keseluruhan. Prinsip syariah harus terhindar dari gharar, riba, tadlis, maisir zhulm, dharar dan haram. Prinsip penyelenggaraan yang dilakukan melalui akad-akad yang ada yang ada dalam pembiayaan berbasis teknologi informasi harus juga didasarkan atas prinsip keseimbangan, kewajaran dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Subyek hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan pembiayaan berbasis teknologi informasi yakni pemberi pembiayaan, penerima pembiayaan dan penyelenggara.<sup>69</sup>

Berkaitan dengan jenis akad yang digunakan dalam transaksi *finance technology* berdasarkan prinsip syariah adalah wakalah bil ujah. Perusahaan *finance technology* merupakan perwakilan dari pemilik dana untuk melakukan tasarruf terhadap dana yang telah diwakilkan kepada perusahaan *finance technology*. Perusahaan *finance technology* mendapatkan upah sebagai bentuk balas jasanya telah melakukan tugas dengan baik selaku perwakilan dari pemilik dana. Telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad sesuai dalam Bab XVII tentang Wakalah telah dijelaskan mengenai rukun wakalah, macam-macam wakalah, syarat wakalah, ketentuan umum mengenai akad wakalah. Bab XVII mengenai wakalah membahas secara detail kepada siapa kita boleh mewakilkan dalam transaksi muamalah, perwakilan dalam

---

<sup>69</sup>Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 8-9.

apa saja yang boleh diwakilkan dan bagaimana caranya.<sup>70</sup> Ketentuan lain yang membahas mengenai wakalah terdapat juga di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Fatwa DSN MUI tersebut menjelaskan mengenai pengertian wakalah, kemudian syarat dan rukun wakalah serta ketentuan wakalah lainnya.<sup>71</sup>

Sistem pembagian keuntungan dalam transaksi ekonomi syariah dinamakan *profit sharing*. *Profit sharing* diartikan sebagai pembagian atas hasil usaha yang dilakukan dua orang atau lebih atas suatu proyek ekonomi yang telah disepakati antara kedua belah pihak atau lebih sebelumnya. Kerja sama yang dilakukan bisa berupa dengan *sharing* modal atau *sharing* antara modal dan tenaga. Kerja sama yang dijalankan dan mendapatkan *profit sharing* tidak hanya berupa keuntungan saja melainkan juga kerugian yang dialami selama menjalankan usaha karena itu penyebutan *profit and loss sharing* lebih tepat digunakan dalam pemberlakuan transaksi dalam bidang muamalah.<sup>72</sup>

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Nisa (4) ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۲۹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>73</sup>

<sup>70</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab XVII, 114.

<sup>71</sup>Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, 3.

<sup>72</sup>Putra Halomoan HSB, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perhitungan Profit Sharing dalam Investasi Syariah", dalam *Ahkam*, Vol. 5., No. 2, November 2017, 360.

<sup>73</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, "Website Al-Qur'an Kementerian....", 83.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi alasan akademik yang mendasari penelitian peneliti tentang *finance technology*. Beberapa penelitian terdahulu ini berkaitan dengan tesis peneliti baik yang berasal dari tugas akhir mahasiswa atau artikel dalam jurnal ilmiah. Penelusuran pada penelitian terdahulu sebagai referensi yang digunakan peneliti dalam melakukan perencanaan penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti sebagai penelitian lanjutan setelah penelitian terdahulu sehingga bersifat menyempurnakan dan menambah khazanah keilmuan. Tujuan pemaparan hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi pengulangan atau penduplikasi terhadap karya ilmiah yang telah ada sebelumnya.

Tesis yang ditulis oleh Nur Suci Romadliyah berjudul *Persepsi, Preferensi, Sikap dan Perilaku Nasabah Lower Class Terhadap Financial Technology (Finance technology) PT. BTPN Syariah Area Surabaya* dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Pertanyaan penelitiannya tentang bagaimana persepsi, preferensi, sikap dan perilaku nasabah *lower class* PT. BTPN Syariah tentang *finance technology (finance technology)*. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa persepsi responden cenderung positif. Lebih dari 50% responden menunjukkan bahwa responden secara persepsi, preferensi, sikap dan perilaku memahami dan bisa mengoperasikan *BTPN Wow Ib.*<sup>74</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas

---

<sup>74</sup>Nur Suci Romadliyah, "Persepsi, preferensi, sikap ..., i.

mengenai *finance technology*, perbedaannya jika penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitiannya juga berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di PT. BTPN Syariah sedangkan peneliti pada Indogiving dan Kandang.in.

Tesis yang ditulis oleh Diardo Luckandi yang berjudul Analisis Transaksi Pembayaran Menggunakan *Finance technology* pada UMKM di Indonesia: Pendekatan *Adaptive Structuration Theory* dari Universitas Islam Indonesia. Pertanyaan penelitiannya membahas mengenai bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi, kemudahan dan bisnis menjadi faktor pendukung. Faktor penghambatnya adalah implementasi teknologi, biaya dan kesiapan infrastruktur.<sup>75</sup> Persamaannya sama-sama membahas mengenai *finance technology*, namun berbeda pada *finance technology* yang diteliti dimana ini adalah *finance technology* yang berhubungan dengan pembayaran sedangkan peneliti pada *finance technology* dalam bidang *crowdfunding*.

Artikel yang ditulis oleh Alvani Amaerita Harefa dan Posma Sariguna Johnson Kennedy dengan judul *Finansial Technology, Regulasi dan Adaptasi Perbankan di Indonesia* dari Universitas Kristen Indonesia. Penelitian ini untuk mengetahui latar belakang terciptanya *finance technology*, regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai *finance technology* dan dampak *finance*

---

<sup>75</sup>Diardo Luckandi, "Analisis Transaksi Pembayaran ...", i.

*technology* di Indonesia dalam *Fundamental Management Journal*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *finance technology* adalah suatu hal yang wajar sebagai bentuk inovasi dalam industri keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan mengenai *finance technology* dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai bentuk regulasi hukum bagi pengguna, penyelenggara maupun pemberi pinjaman. Dampak munculnya *finance technology* adalah semua bank berusaha untuk ikut berperan dalam *finance technology* sebagai bentuk inovasi dalam perbankan.<sup>76</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *finance technology* sedangkan perbedaannya kalau jurnal ini lebih mengarah kepada bagaimana latar belakang munculnya *finance technology*, regulasi dan efek penelitian ini lebih kepada bagaimana bentuk transaksi *finance technology* berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Artikel yang ditulis oleh Fahmi Firdaus, M. Walidur Rif'ih dan Bunga Maharani berjudul *Internet Financial Reporting: Ditektor Ekskalasi Pembiayaan Modal UMKM Berbasis Stakeholder Value* sebagai Implementasi *Finance Technology* dalam Prosiding Ekonomi Kreatif di Era Digital dari Universitas Muhammadiyah Jember. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan inovasi kepada UMKM agar bisa membuat pelaporan secara baik dan benar mengenai distribusi pembiayaan modal UMKM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UMKM masih memiliki banyak hambatan sehingga membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan

---

<sup>76</sup>Alvani Amaerita Harefa dan Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Financial Technology, Regulation ...", 8.

inovasi *financial technology* pada UMKM.<sup>77</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *financial technology* namun berbeda pada fokusnya karena jurnal ini berfokus pada inovasi *financial technology* UMKM sedangkan penelitian ini berfokus pada transaksi *finance technology* pada Indogiving di Jakarta dan Kandang.in di Bandung.

Artikel yang ditulis oleh Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono dengan judul Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016) dalam Diponegoro Law Journal dari Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam *finance technology* dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan hukum yang timbul diantara para pihak berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan ada dua tahap yakni tahap pra-operasional dan tahap operasional.<sup>78</sup> Persamaan penelitian ini dengan jurnal ini adalah sama-sama membahas mengenai *finance technology* namun fokus pembahasannya berbeda. Fokus penelitian ini pada transaksinya sedangkan jurnal ini pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>77</sup>Fahmi Firdaus, M. Walidur Rif'ih, dan Bunga Maharani, "Internet Financial Reporting: Ditektor Eskalasi Pembiayaan Modal UMKM Berbasis Stakeholder Value Sebagai Implementasi *Financial Technology*", dalam *Prosiding Ekonomi Kreatif di Era Digital 1.1 Tahun 2018* melalui <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/> pada tanggal 29 Juli 2018, 108.

<sup>78</sup>Ernama Santi, Budiharto dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa...

### C. Paradigma Penelitian

Penelitian akan dilakukan untuk mendeskripsikan transaksi *finance technology* yang kegiatannya berupa *crowdfunding* yang meliputi *reward-based crowdfunding* dan *equity-based crowdfunding* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini akan dilakukan pada dua lokasi yakni Indogiving Jakarta dan Kandang.in Bandung. Peneliti kemudian mengembangkan judul penelitian ini ke dalam 2 poin penting yakni *reward-based crowdfunding* dan *equity-based crowdfunding*. Masalah *reward-based crowdfunding* akan dilakukan penelitian pada Indogiving Jakarta, sedangkan *equity-based crowdfunding* Kandang.in Bandung. Karakteristik keduanya berbeda, sehingga peneliti akan memaparkan temuan penelitian yang ditemukan di kedua lokasi penelitian yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan hukum ekonomi syariah.

Bagan 1. Paradigma Penelitian

